



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 422.7/ 025 /TAHUN 2023

TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Banyumas Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ini :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi yang disediakan Kementerian;

- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 10 JAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 422.7/ 025 /TAHUN 2023
TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua Tim Pelaksana	
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Penanggungjawab Data SD
7.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat jenjang SD
8.	1 (Satu) Orang Staf Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Unit Pendataan SD
9.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Penanggungjawab Data SMP

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
10.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat jenjang SMP
11.	1 (Satu) Orang Staf Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Unit Pendataan SMP
12.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Anggota Tim Pelaksana	Penanggungjawab Data Pendidikan Usia Dini dan Kesetaraan
13.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota Tim Pelaksana	Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat jenjang PAUD
14.	1 (satu) Orang Staf Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota Tim Pelaksana	Unit Pendataan PAUD
15.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	Anggota Tim Pelaksana	Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat jenjang Pendidikan Masyarakat dan Kursus
16.	1 (satu) Orang Staf Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	Anggota Tim Pelaksana	Unit Pendataan Pendidikan Masyarakat dan Kursus
17.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat jenjang SD dan SMP
18.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Pelaksana	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat jenjang SD dan SMP, Koordinator Unit Monitoring dan Evaluasi

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
19.	Pengawas SD	Anggota Tim Pelaksana	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat jenjang SD
20.	Pengawas SMP	Anggota Tim Pelaksana	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat jenjang SMP
21.	Penilik PAUD dan Kesetaraan	Anggota Tim Pelaksana	Unit Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN